



PEDOMAN

PERATURAN KEDISIPLINAN DAN TATA TERTIB KORPS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 61

Jl. Pantai Selatan No. 1 RT. 007/02 Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Website : www.smkn61jakarta.sch.id, E-mail : smkn61dki@gmail.com

**PEDOMAN
PERATURAN KEDISIPLINAN DAN TATA
TERTIB
KORPS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA**



Disusun oleh :
Bidang Kesiswaan
SMK NEGERI 61 JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan HidayahNya sehingga buku pendoman ini telah mengalami revisi dan untuk dipelajari, dipahami dan dijadikan pegangan, baik oleh instruktur, guru, karyawan, maupun taruna/i di SMK NEGERI 61 JAKARTA.

Harapan kami dengan adanya buku pendoman ini agar pelaksanaan kegiatan yang ada di SMK NEGERI 61 JAKARTA dilakukan dengan penuh disiplin dan rasa tanggungjawab yang tinggi serta menjadikan taruna/i memiliki disiplin dalam segala bidang.

Demi tercapainya tujuan dari buku ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, khususnya yang berada dalam institusi pendidikan SMK NEGERI 61 JAKARTA.

Akhirnya, kami berharap setelah buku pendoman ini dipahami, ditaati dan dilaksanakan, maka diharapkan taruna/i mampu berdisiplin yang tinggi.

Aamiin.....

Jakarta, Juni 2022



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan media atau tempat segala ilmu dan pengetahuan, serta keterampilan juga sebagai tempat segala untuk meraih segala cita-cita dan rencana tentunya disertai dengan aturan pelaksanaannya.

Disiplin merupakan faktor penunjang dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan dari suatu pendidikan, selain dari sarana dan biaya.

Tidak berarti suatu pendidikan, tanpa disertai pelaksanaan dan pengalaman, tanpa disertai pelaksanaan dan pengalaman, tanpa disertai dengan disiplin.

Oleh karena itu, SMK NEGERI 61 JAKARTA yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Negeri bidang Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan disiplin taruna yaitu dengan Konsep Metode Dasar Disiplin Semi Militer. **Buku Panduan Peraturan Kedisiplinan dan Tata Tertib Taruna** telah disempurnakan dari buku yang sebelumnya berlaku di lingkungan Sekolah SMK NEGERI 61 JAKARTA dan di masyarakat.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENDAHULUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI.....	1
1.Pasal 1 Hak-hak taruna/taruni	1
2.Pasal 2 Kewajiban taruna/taruni	1
BAB II. TAHAP KETARUNAAN/CALON TARUNA.....	2
1.Pasal 3 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	2
2.Pasal 4 Latihan Dasar Kekedisiplinan (LATSARDIS)	3
3.Pasal 5 Sidang Pengadilan Korps Taruna.....	4
4.Pasal 6 Pelantikan Taruna/Taruni	5
5.Pasal 7 Masa Pembinaan Taruna/Taruni	5
BAB III. TATA TERTIB TARUNA.....	6
1.Pasal 8 Penghormatan	6
2.Pasal 9 Kegiatan Belajar Mengajar	6
3.Pasal 10 Kehadiran	6
4.Pasal 11 Pelanggaran PSKT.....	7
BAB IV. SERAGAM KORPS DAN ATRIBUT.....	8
1.Pasal 12 Seragam Korps.....	8
2.Pasal 13 Atribut Korps.....	9
3.Pasal 14 Atribut Senat TarunaTaruna	10
BAB V. JANJI SETIA KORPS TARUNA.....	13
1.Pasal 15	13
BAB VI. HYMNE & MARS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA	13
1. Pasal 16	13
BAB VII. LAMBANG SMK NEGERI 61 JAKARTA.....	13
1.Pasal 17	13
BAB VIII. LAMBANG SENAT Taruna SMKN 61 JAKARTA.....	13
1.PASAL 18.....	13

BAB IX. TINDAKAN KEDISIPLINAN	13
1.Pasal 19	13
2.Pasal 20	14
 BAB X. PERUBAHAN TATA TERTIB	 14
1.Pasal 21	14
 ATURAN PERALIHAN	 14
ATURAN TAMBAHAN	14
 PENJELASAN PENDOMAN PERATURAN KEKEDISIPLINANAN DAN TATA TERTIB KORPS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA..... 14	
BAB I.HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI	14
Pasal 1 Hak-hak Taruna/Taruni.....	15
Pasal 2 Kewajiban Taruna/Taruni	15
 BAB II.TAHAP KETARUNAAN / CALON TARUNA	 15
Pasal 7 Masa Pembinaan Ketarunaan	15
 BAB III. TATA TERTIB TARUNA.....	 15
Pasal 10	15
Pasal 11 Contoh Potongan Rambut Taruna/Taruni.....	16
 BAB IV. SERAGAM KORPS DAN ATRIBUT.....	 16
Pasal 12 Seragam Korps.....	17
Pasal 13 Atribut Korps.....	20
 BAB V. JANJI SETIA KORPS TARUNA	 22
Pasal 15	22
 BAB VI. HYMNE TARUNA-TARUNI SMKN 61 JAKARTA.....	 22
Pasal 16.....	22
 BABVII. LAMBANG SMK NEGERI 61 JAKARTA	 23
Pasal 17	23
 BABVIII.LAMBANG SENAT SMK NEGERI 61 JAKARTA	 24
Pasal 18	24

BAB IX.TINDAKAN KEDISIPLINAN-TINDAKAN KEDISIPLINAN.....	24
Pasal 19.....	24
Pasal 20.....	25
BAB X.PERUBAHAN TATA TAERTIB	25
Pasal 21.....	25
ATURAN PERALIHAN.....	25
ATURAN TAMBAHAN.....	25

PENDOMAN
PERATURAN KEKEDISIPLINANAN DAN TATA TERTIB
KORPS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI

Pasal 1

Hak-hak Taruna/Taruni

- Angka (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Psl 31 Angka 1.
- Angka (2) Taruna/Taruni berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran .
- Angka (3) Taruna/Taruni berhak menggunakan fasilitas yang ada, sesuai dengan tata tertib yang telah di tertibkan di sekolah.

PASAL 2

Kewajiban Taruni/Taruni

- Angka (1) Catat/Catir harus mematuhi dan menaati pendoman kedisiplinan dan tata tertib yang ada di SMK NEGERI 61 JAKARTA.
- Angka (2) Taruna/Taruni harus memegang teguh segala peraturan tata dan kedisiplinan serta mematuhi instruktur, Staf Guru/Karyawan, Senat Taruna/Taruna (osis) dan Ketua kelasnya.
- Angka (3) Taruna/taruni harus memegang teguh “**Janji Setiap Korps**” Taruna SMK NEGERI 61 JAKARTA dan mengamalkannya.
- Angka (4) Taruna/taruni diharuskan menjaga nama baik sekolah, Korps Taruna dimana saja.
- Angka (5) Taruni /Taruni wajib menjaga kebersihan dan keamanan di kelas dan di lingkungan sekolah
- Angka (6) Petugas piket kelas membersihkan di dalam dan di sekitar kelas, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh guru, mengambil dan mengembalikan daftar hadir.
- Angka (7) Unsur-unsur organisasi siswa yang mempunyai kapling taman, wajib merawat dan menjaga kapling taman.
- Angka (8) Taruna Kelas X / Tingkat satu dan kelas XI / tingkat II menjadi petugas Piket jaga secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Angka (9) Taruna/Taruni wajib melaksanakan apel pagi pukul 06.45 menit dan apel siang setelah KBM
- Angka (10) Taruna/Taruni kelas X / tiingkat I wajib melaksanakan pemeliharaan lingkungan sekolah sebelum KBM dimulai.

BAB II
TAHAP KETARUNAAN/CALON TARUNA

PASAL 3
Masa Mengenal Lingkungan Sekolah (MPLS)

- Angka (1) **Landasan Hukum**
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah
- Angka (2) **Tujuan**
Kegiatan hari-hari masuk sekolah atau Masa Orientasi Siswa bertujuan agar siswa baru lebih mengenal kehidupan lingkungan sekolah, dapat segera menyatu dengan warga sekolah, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga sekolah sehingga siswa lebih cepat beradaptasi dengan kaitan belajar di sekolah serta mampu berperan aktif dan bertanggungjawab dalam kehidupan di sekolah.
- Angka (3) **Metode dan Pendekatan**
- a. Bersifat gembira, Menyenangkan, dari member kesan yang mendalam bagi siswa, bahwa mereka telah diterima dan berada dalam lingkungan sekolah baru yang dicita-citakan.
 - b. Diskusi dan olah pikir yang dikemas dalam bentuk sederhana, tentang masalah-masalah actual.
 - c. Pemberian materi lebih bersifat memperdayakan potensi dan sifat kritis siswa.
 - d. Melibatkan kaka kelas / tingkat pada umumnya pengurus OSIS dalam kepanitian, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaannya.
 - e. Tidak mengandung unsur perpeloncoan, yaitu tidak bersifat menyakiti siswa, baik dengan kata-kata maupun perbuatan yang dapat merendahkan martabat siswa.
 - f. Memanfaatkan potensi lingkungan baik dalam menentukan kegiatan, maupun materi kegiatan.
- Angka (4) **Pengaturan/Pelaksanaan**
Pengaturan/Pelaksanaan kegiatan MPLS dilakukan oleh kepala sekolah wakasek kesiwaan, Staf Pembina Kesiwaan, Guru pembimbing dan Senat TarunaTaruna/Taruni (OSIS).
- Angka (5) **Waktu pelaksanaan**
Masa pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dilaksanakan selama tiga hari belajar pada hari-hari pertama masuk sekolah setiap tahun pembelajaran baru, teknik pelaksanaan dapat dilihat pada jutlak MPLS.

Pasal 4

Latihan Dasar Disiplin (LATSARDIS)

Angka (1) **Dasar Pemikiran**

- a. Mengingat sebagai besar lulusan SMK NEGERI 61 JAKARTA
- b. Bekerja di laut atau di lapangan kerja lainnya diperlukan kekompakan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan serta loyalitas yang tinggi kepada pemimpin.
- c. Ketidak disiplin seorang anak buah kapal (ABK) akan membahayakan seluruh penumpang atau dapat menimbulkan bencana yang fatal akibatnya.
- d. Diterapkannya seragam korps lengkap dengan atributnya kepada seluruh Taruna/Taruni SMK NEGERI 61 JAKARTA, yaitu merupakan salah satu alat pembentukan mental dan disiplin.
- e. Berdasarkan butiran-butiran Angka 1 tersebut di atas, maka untuk melaksanakan, mengenalkan dan menerapkan kedisiplinan kepada siswa/taruna diharuskan mengikuti Latihan Dasar Disiplin Korps.

Angka (2) **a. Maksud**

1. Untuk mengenalkan, melatih menerapkan tentang pembentukan kedisiplinan dan tata tertib taruna yang berlaku di SMK NEGERI 61 JAKARTA, sehingga diharapkan salah satu kunci terciptanya Wawasan Wisata Mandala dan terwujudnya ketahanan Sekolah
2. Untuk membentuk generasi penerus perjuangan bangsa yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terampil, cerdas, kuat fisik dan mental, serta berbudi luhur.

b. Tujuan

Membekali dan mematangkan jiwa taruna/taruni untuk mematuhi semua peraturan dan mental disiplin serta norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.
Menanamkan rasa cinta korps dan rasa bangga serta rasa memiliki terhadap sekolahnya.

Angka (3) **Metode Pendekatan**

- a. Bersifat penuntunan dan bimbingan dalam penerapan peraturan kedisiplinan dan tata tertib taruna SMK NEGERI 61 JAKARTA
- b. Melatih ketahanan fisik dan mental
- c. Kegiatan LATSARDIS tidak bersifat perpelangan atau mapras, namun bersifat persuasif dan edukatif.

Angka (4) **pengaturan/Pelaksanaan**

Segala kegiatan diatur dan dilaksanakan oleh Wakasek kesiswaan, Staf Pembina Kesiswaan, Guru yang ditunjuk, Senat Taruna (OSIS) yang bertanggung jawab pada sekolah.

- Angka (5) **Peserta**
Calon taruna/taruni kelas X / tingkat I harus mengikuti Latihan Disiplin Korps (LATSARDIS) dan Kelas XI / Tingkat II Kelas XII/Tingkat III harus mengikuti kegiatan pementapan Disiplin Taruna (Pendita)
- Angka (6) **Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan LATSARDIS dilaksanakan selama (42 hari efektif) dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kalender pendidikan.
- Angka (7) **Materi**
- a. Umum
Ke-OSIS-an, Kepramukaan, PMR,PKS, Pencinta Alam, Prinsip Gerakan 7K, Kepaskibraan/TUB, Perqn dan fungsi BK, Kerohanian/Bintal, Tatatertib Taruna/Taruni, wawasan Wiyata Mandala, dan Wawasan Dunia Kerja
 - b. Khusus
Tata Cara Pengaturan Penghormatan Militer (PPM), PBB, Latihan Dasar Militer (LATDASMIL), Melintas Halangan Rintangangan (MHR), Long March/Ketahanan.

Pasal 5

Sidang Pengadilan Korps Taruna

- Angka (1) **Maksud dan tujuan**
- a. **Maksud**
Untuk memberikan Tindakan kedisiplinan/hukuman kepada calon taruna/taruni dan kelas XI / tingkat dan III indisipliner/atau melanggar Peraturan Tata Tertib dan kedisiplinan yang berlaku, berdasarkan hasil keputusan sidang korps taruna, sehingga diharapkan taruna/taruni tidak mengulangi pelanggaran yang dibuatnya
 - b. **Tujuan**
persidangan, sehingga diharapkan para taruna/taruni maengahargai dan mematuhi tatacara aturan yang berlaku disekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- Angka (2) **Pengaturan Pelaksanaan**
Pengaturan dan pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kepanitiaian sidang yang meliputi Kepala Sekolah, Staf Pembina Kesiwaan, Dewan Guru, Guru BK, Wali Kelas, dan Staaf Batalyon Taruna
- Angka (3) **Pembelaan**
Taruna/taruni yang diajukan ke Sidang Korps Taruna, karena indisipliner/melanggar aturan tata tertib dan kedisiplinan atas pembelaan dirinya dalam persidangan melalui guru BK, Wali Kelasnya, atau Guru yang ditunjuknya.

Pasal 6

Pelantikan Taruna/Taruni

- Angka (1) Pelantikan taruna/taruni dilaksanakan setelah calon taruna/taruni selesai mengikuti Latihan Dasar Disiplin(LATSARDIS), dan telah mengikuti acara Dewan Sidang Korps Taruna.
- Angka (2) Taruna dilantik oleh Kepala Sekolah selaku Pembina Upacara, disaksikan oleh undangan indtansi terkait, Muspika, Guru/Staf Tata Usaha, Kelas XI / Tingkat II dan Kelas XII / Tingkat III, Serta Orang tua wali murid.
- Angka (3) Bila Kepala Sekolah berhalangan bisa menugaskakan Wak Bid Kurikulum, Hubin, Saran dan Prasarana, Kesiswaan. Atau pejabat Kehormatan di atas Kepala Sekolah (Kepala Dinas, Bupati, Gubernur, presiden)
- Angka (4) Calon Tarun/Taruni yang telah dilantik mengucapkan “ **Janji Setia Korps**”.
- Angka (5) Calon Taruna/Taruni yan gtelah dilantik resmi menjadi “ **Anggota KorpsTaruna SMK NEGERI 61 JAKARTA**” dan telah berhak memakai atribut / seragam Korps Taruna.
- Angka (6) Bagi calon Taruna/Taruni yang diajukan kesidang Korps dan telah dikenakan Tindakan kedisiplinan, diperkenankan mengikuti Pelantikan, dan belum berhak menggunakan Seragam Korps Taruna, sebelum menyelesaikan hukumannya berdasarkan Keputusan Sidang Pengadilan Koprps Taruna.

Pasal 7

Masa Membina Ketarunaan

- Angka (1) **Maksud dan Tujuan**
- a. Maksudnya adalah melanjutkan Pembinaan dan Pemanntauan terhadap taruna/taruni dalm sehari-harinya menjalani Latihan Dasr Disiplin Korps, untuk mendidik dan melatih menjadi taruna/taruni yang terampil. Kreatif, dan menumbuhkan rasa tanggungjawab selaku seorang taruna.
 - b. Tujuannya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mantap dan penuh disiplin sehingga mampu menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan, khususnya dibidang perikanan, setelah menyeledaikan pendidikan.
- Angka (2) **Pengaturan dan Pelaksanaan**
- Pengaturan dan Pelaksanaan dalam masa pembinaan ketarunaan dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru BK, Dewan Guru, Staf Tata Usaha, Staf Batlyon Taruna/satgas dan unsur terkit.

BAB III TATA TERTIB TARUNA

Pasal 8 Penghormatan

- Angka (1) Taruna/Taruni pada saat menggunakan seragam korps diharuskan mengucapkan salam dan penghormatan menurut Peraturan Penghormatan Militer (PPM).
- Angka (2) Tarun/Taruni harus bersikap sopan dan melakukan penghormatan kepada :
- a. Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha, baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
 - b. Tamu yan datang ke sekolah dan pejabat/instansi terkait.
 - c. Kaka Kelasnya (senior), Senat Taruna (OSIS) karena jabatannya dan sesama Taruna/Taruni.
 - d. Bendera Merah Putih dan Bendera korps pada saat upacara.
- Angka (3) Taruna/Taruni yan gsedang duduk segera berdiri tegap dan memberi hormat kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru/Tata Usaha.
- Angka (4) Apabila tarun/taruni tidak menggunakan korps, penghormatan cukup dilakukan dengan menganggukan kepala sambil mengucapkan salam.

Pasal 9 Kegiatan Belajar Mengajar(KBM)

- Angka (1) Taruna/Taruni harus mengikuti semua pelajaran sesuai dengan jadwal KBM baik praktek maupun Teori.
- Angka (2) Taruna/taruni diharuskan memiliki catatan atau buku-buku pelajaran yang bersangkutan.
- Angka (3) Apabila Taruna/Taruni Karena sesuatu dan lain hal harus mninggalkan jam pelajaran, terlebih dahulu izin tertulis dari Guru yang bersangkutan dan guru piket bila keluar dari lingkungan sekolah.
- Angka (4) setiap jam pelajaran pertama Ketua Kelas/Danton memimpin penghormatan kepada guru/instruktur untuk memeriksa kemudian Ketua Kelas meminta guru untuk memeriksa kerapihan dan kelengkapan seragam korps.
- Angka (5) selesai jam pelajaran terakhir diadakan doa selesai belajar, dan dilanjutkan dengan penghormatan kepada guru dipimpin oleh Ketua kelas/danton.

Pasal 10 Kehadiran

- Angka (1) Kehadiran adalah kedatangan taruna/taruni di sekolah dan di kelas.
- Angka (2) Taruna /Taruni wajib hadir di sekolah dan mengikuti Apel Pagi pukul 06.15 WIB.

- Angka (3) Taruna/taruni masuk ke ruang kelas/belajar tepat pukul 06.30 WIB.
- Angka (4) terlambat adalah taruna/taruni datang ke sekolah dan kelas lebih dari waktu yang ditetapkan.
- Angka (5) Apabila taruna/taruni terlambat tidak mengikuti upacara bendera senin, Apel Pagi dan hari-hari besar nasional dikenakan 4 point ketidakhadiran, dan jika terlambat tidak mengikuti apel pagi setiap kali, akan dikenakan 3 point ketidakhadiran.
- Angka (6) Apabila taruna/taruni terlambat 10 menit saat mulai jam belajar sampai 3 kali dalam seminggu, tidak diperkenankan masuk kelas untuk mengikuti pelajaran (dipersilahkan pulang).
- Angka (7) Apabila Taruna/taruni tidak mengikuti personality dikenakan 10 point, Loncat pagar dikenakan 10 point, melakukan pungli dikenakan 10 point, pelaku tawuran dikenakan 25 point, provokasi tawuran 40 point.
- Angka (8) Taruna/taruni yang berhalangan hadir harus memperlihatkan surat keterangan yang sah, yaitu: surat keterangan orang tua/wali, dan bila sakit berlanjut lebih dari 2 hari, maka pada hari ke dua dan seterusnya harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Jika surat keterangan dari orang tua, tidak dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter maka ketidakhadiran ditulis pada hari kedua dan selanjutnya ditulis Alfa.
- Angka (9) Ketentuan nilai ketidakhadiran (point) Sebagai berikut Alfa= 3 point, Izin= 2 point, Sakit= 1 point.
- Angka (10) Taruna/taruni yang ketidakhadirannya mencapai batas pemanggilan pada semester ganjil (1,3 dan 5), maka sekolah akan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Panggilan orang tua/wali pertama bila point ketidakhadiran mencapai 20 point
 - b. Panggilan orang tua/wali kedua bila point ketidakhadiran mencapai minimal 60 point, disertai pembuatan surat pernyataan siswa dan orangtua.
 - c. Panggilan orang tua/ wali ketiga bila point ketidakhadiran minimal 100 point sekaligus pengembalian siswa kepada orangtua.
- Angka (11) Taruna/taruni yang ketidakhadirannya pada semester ganjil tidak memenuhi Angka 10 point c. Maka akan dipeberlakukan perhitungan kumulatif pada semester ganjil dan genap jika point dinyatakan melebihi 100 point maka dinyatakan tidak naik kelas.

Pasal 11

Pelanggaran Khusus

- Angka (1) Taruna/Taruni dilarang keras membawa dan membawa dan menyimpan dan atau melakukan merokok, minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan narkoba serta melakukan perbuatan asusila.

- Angka (2) Taruna/taruni dilarang keras membawa dan atau menyimpan senjata tajam/api, buku/gambar yang bersifat porno.
- Angka (3) Taruna/Taruni diharuskan untuk memelihara dan merawat buku identitas taruna (buku saku) serta membawanya setiap berangkat ke sekolah.
- Angka (4) Taruna/taruni dilaran gmelompat pagar, berkelahi dan atau membuat keonaran sekolah dan atau selama berseragam korps, apalagi terliabt tindakan krimminal.
- Angka (5) a. Khusus taruna dilarang memelihara rambut panjang, dan harus cepak/caper (model taruna AKABRI).
b. Khusus taruni rambut bagian belakang tidak boleh melebihi kerah baju, sedangkan rambut samping tidak menutupi telinga.
- Angka (6) Taruna dilarang memelihara kumis, cambang, janggut dan kuku panjang.
- Angka (7) Taruna/taruni dilarang menggunakan jaket dan atau pun penutup baju lainnya selama menggunakan seragam korps dan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
- Angka (8) Taruna/taruni dilarang membawa dan atau memakai perhiasan (kalung, gelang, cicin) kecuali jam tangan dan gelang yang berbahan stainless (bahan dari stailless/kulit/karet berwarna hitam).
- Angka (9) Taruna/taruni dilarang membawa dan atau menggunakan tas bebas dan atau topi bebas selama menggunakan seragam korps, terutama dilingnkgunan sekolah.

BAB IV SERAGAM KORPS DAN ATRIBUT

Pasal 12

Seragam Korps

- Angka (1) Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Upacara Terdiri Dari :
- a) Pet kuartir dilengkapi dengan emblem logo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta
 - b) Kopsteken yang terpasang diantara ujung kerah kanan-kiri
 - c) Emblem Logo Sekolah yang terpasang di bahu kanan
 - d) Emblem Logo Jurusan yang terpasang di bahu kiri
 - e) Sevron yang terpasang di bahu kanan-kiri berjarak 1 cm dibawah emblem
 - f) Logo Sekolah dan Jurusan
 - g) Epolet yang terpasang di Pundak kanan-kiri
 - h) Wings Taruna SMKN 61 Yang terpasang di atas kantong kiri berjarak 2 cm
 - i) ID card yang terpasang di kantong sebelah kiri
 - j) Name tag yang terpasang di atas kantong kanan berjarak 2 cm
 - k) Timang yang berlogo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta dengan ikat pinggang berwarna putih

- l) Sepatu pantofel berwarna hitam
- Angka (2) Pemeiakain Atribut Pakaian Dinas Harian Terdiri Dari :
- a) MET dilengkapi dengan PIN logo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta
 - b) Kopsteken yang terpasang diantara ujung kerah kanan-kiri
 - c) Emblem Logo Sekolah yang terpasang di bahu kanan
 - d) Emblem Logo Jurusan yang terpasang di bahu kiri
 - e) Sevron yang terpasang di bahu kanan-kiri berjarak 1 cm dibawah emblem
 - f) Logo Sekolah dan Jurusan
 - g) Epolet yang terpasang di Pundak kanan-kiri
 - h) Wings Taruna SMKN 61 Yang terpasang di atas kantong kiri berjarak 2 cm
 - i) ID card yang terpasang di kantong sebelah kiri
 - j) Name tag yang terpasang di atas kantong kanan berjarak 2 cm
 - k) Timang yang berlogo Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta dengan ikat pinggang berwarna hitam
 - l) Sepatu pantofel berwarna hitam
- Angka (3) Taruna/taruni diharuskan merawat dan memelihara seragam korps.
- Angka (4) Taruna/taruni diharuskan memakai kaos kaki warna hitam polos.
- Angka (5) Khusus Senat Taruna dilengkapi dengan Atribut Senat pada seragam PDU & PDH.
- Angka (6) Taruna/taruni diwajibkan memakai seragam korps bila melakukan tugas sekolah (Prakerin, KBM, dan memasuki lembaga pemerintah)
- Angka (7) Taruna/taruni dilarang memakai seragam korps ditempat-tempat hiburan(Bioskop dan Diskotik), kecuali sedang melaksanakan tugas dari sekolah.

Pasal 13 **Atribut Korps**

- Angka (1) Seragam korps harus dilengkapi dengan atribut lengkap yang telah ditetapkan oleh SMK NEGERI 61 JAKARTA.
- Angka (2) Bet/lambang SMK NEGERI 61 JAKARTA dipasang di lengan kanan dengan jarak 2 cm dari pangkal sekunder.
- Angka (3) Bet/lambang Kompetensi keahlian dipasang di lengan kiri dengan jarak 2 cm dari pangkal sekunder.
- Angka (4) Tanda tingkat dipasang dilengan kiri dan kanan dengan jarak 1 cm dari bet dan 1 dari tanda jurusan.
- Angka (5) Bintang maritime/kopsteken dipasang diujung kerah kiri dan kanan seragam korps.
- Angka (6) Efolet/balok dipasang pada sekunder (pundak) kiri kanan.

- Angka (7) Papan nama dipasang 1,5 cm diatas Jahitan saku kanan.
 Angka (8) ID Card di pasang di kantong kiri.
 Angka (9) Angka 7 & 8 berlaku pada seluruh seragam dinas sekolah.
 Angka (10) Wings Taruna SMKN 61 dipasang di dada kiri, dengan jarak 2 cm diatas Jahitan saku kiri (Taruna) sejajar dada sebelah kiri (Taruni).
 Angka (11) Wings Ekstrakurikuler dipasang ditutup kantong sebelah kiri (Taruna) di bawah wings TARUNA SMKN 61 berjarak 2 cm (Tarui).
 Angka (12) Wings Prestasi/Tanda Jasa dipasang di atas Papan Nama dengan jarak 2 cm.

Pasal 14
Atribut Senat Taruna

- Angka (1) Komandan Batalyon
 a) Tali Kur berwarna Merah Kuning dilengkapi Nestel 1 buah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka, batik dan muslim
 e) Tongkat komando yang dipegang pada tangan kiri saat UPACARA
- Angka (2) Wakil Komandan Batalyon
 a) Tali Kur berwarna Biru Kuning dilengkapi Nestel 1 buah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka, batik dan muslim
- Angka (3) Senat Inti
 a) Tali Kur berwarna Biru Kuning yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian

- c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka, batik dan muslim
- Angka (4) Senat Bidang
- a) Tali Kur berwarna Kuning Biru yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka, batik dan muslim
- Angka (5) Senat Lapangan (Komandan Kompi)
- a) Tali Kur berwarna Kuning Merah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka, batik dan muslim
- Angka (6) Senat Lapangan (Komandan Pleton)
- a) Tali Kur berwarna Merah Kuning yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka, batik dan muslim
- Angka (7) Senat Lapangan (Komandan Polisi Taruna)
- a) Tali Kur berwarna Putih Merah dilengkapi Nestel 1 buah yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - b) Timang Jabatan yang terpasang di bawah kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
 - c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm

- d) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- e) Ban Polisi Taruna yang terpasang di Lengan Kiri
- f) Kopel Berwarna Putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian yang melingkar di pinggang
- g) Timang dengan sabuk berwarna putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara,Pakaian Dinas Harian, Pramuka,batik dan muslim

Angka (8)

Senat Lapangan (Polisi Taruna)

- a) Tali Kur berwarna Putih yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
- b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
- c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- d) Ban Polisi Taruna yang terpasang di Lengan Kiri
- e) Kopel Berwarna Putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian yang melingkar di pinggang
- f) Timang dengan sabuk berwarna putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara,Pakaian Dinas Harian, Pramuka,batik dan muslim

Angka (9)

Senat Lapangan (Polisi Taruni)

- a) Tali Kur berwarna Putih yang terpasang melingkar di dada kanan di atas kantong kanan seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian
- b) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian di atas wings TARUNA SMKN 61 dengan jarak 2 cm
- c) Wings Senat/Gladi yang terpasang di dada kiri seragam Pramuka,batik dan muslim
- d) Ban Polisi Taruna yang terpasang di Lengan Kiri
- e) Timang dengan sabuk berwarna putih yang terpasang di seragam Pakaian Dinas Upacara,Pakaian Dinas Harian, Pramuka,batik dan muslim

**BAB V
JANJI SETIA KORPS TARUNA**

Pasal 15

- Angka (1) Taruna/taruni harus hafal dan memahami isi janji setia taruna.
 Angka (2) Taruni/taruni harus dapat melaksanakan dan mengamalkan isi janji setiap taruna di sekolah dan di masyarakat.

**BAB VI
HYMNE TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA DAN LAGU-LAGU KORPS**

Pasal 16

- Angka (1) Taruna/taruni harus hafal Hymne taruna SMK NEGERI 61 JAKARTA
 Angka (2) Taruna/taruni hafal lagu-lagu korps SMK NEGERI 61 JAKARTA

**BAB VII
LAMBANG SMK NEGERI 61 JAKARTA**

Pasal 17

- Angka (1) Taruna/taruni harus memahami arti lambang SMK NEGERI 61 JAKARTA

**BAB VIII
LAMBANG SENAT TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA**

Pasal 18

- Angka (1) Taruna/taruni harus memahami arti lambang Senat Taruna SMK NEGERI 61 JAKARTA

**BAB IX
TINDAKAN KEDISIPLINAN**

Pasal 19

- Angka (1) Taruna/taruni yang melakukan pelanggaran yang dianggap ringan, maka akan diberi pengarahan, peringatan, atau pernyataan dari staf Pembina.
 Angka (2) Taruan/taruni yang melakukan pelanggaran yang dianggap sedang, maka akan diberi tindakan mendidik.
 Angka (3) Taruna/Taruni yang melakukan pelanggaran yang dianggap berat, maka akan diajukan kepada Sidang Dewan Pembina, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Sekolah.

Pasal 20

- Angka (1) Taruna/taruni yang melanggar pasal 2 Angka 5-8, pasal 8 Angka 1-4, pasal 9 Angka 1-5, pasal 10 Angka 1-5, pasal 13 Angka 1-7, pasal 14 Angka 1-4, pasal 16 Angka 1-2 dan pasal 17 Angka 1, maka pelanggaran tersebut ringan.
- Angka (2) Taruna/taruni yang melanggar pasal 2 Angka 1-2, pasal 4 Angka 5, pasal 7 Angka 2, pasal 11 Angka 5-9, dan pasal 12 Angka 1-4, maka pelanggaran tersebut dianggap sedang dan akan dikenakan Tindakan kedisiplinan sesuai dengan pasal 18 Angka 2.
- Angka (3) Taruna/taruni yang melanggar pasal 2 Angka 3-4, pasal 10 Angka 6, pasal 11 Angka 1-4, dan pasal 12 Angka 3-7, maka pelanggaran tersebut dianggap berat dan akan dikenakan Tindakan kedisiplinan sesuai dengan pasal 18 Angka 3.

BAB X PERUBAHAN TATA TERTIB PASAL 21

- Angka (1) Untuk merubah tata tertib ini harus berdasarkan musyawarah dewan guru yaitu antara Pembina Kesiswaan/guru, Senat Taruna dan MPK.
- Angka (2) keputusan diambil atas persetujuan Dewan Rapat dan ditanda tangani oleh peserta Dewan Rapat
- Angka (3) Hasil keputusan Dewan Rapat diajukan dan disetujui oleh Kepala Sekolah.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

- Angka (1) Pedoman Peraturan Kedisiplinan dan tata tertib ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Kedisiplinan dan Tata Tertib sebelumnya.

ATURAN TAMBAHAN

- Angka (1) Sebagai sarana dari pelaksanaan Peraturan Kedisiplinan dan tata tertib ini adalah para Taruna/taruni Kelas X, XI, dan XII.
- Angka (2) Sebagai pelaksana/penegak peraturan ini adalah Kepala Sekolah, para Pembina kesiswaan/guru, dan dibantu oleh Senat Taruna(Senat Taruna).

PENJELASAN PEDOMAN PERATURAN KEDISIPLINAN DAN TATA TERTIB KORPS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA

BAB 1 HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI

Pasal 1
Hak-hak Taruna / Taruni
Cukup Jelas

Pasal 2
Kewajiban Taruna / Taruni
Angka 1-6, Cukup Jelas

- Angka (7) Organisasi sekolah mempunyai kapling yaitu (Senat Taruna, Pramuka, Paskibra, PMR, Marching Band, Tarpala, Kesenian, Olahraga, Sllat, English Club)
- Angka (8) Pengaturan tentang jaga dilakukan oleh senat taruna.

BAB II
TAHAP KETARUNAAN / CALON TARUNA
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 b
Cukup Jelas

Pasal 7
Masa Pembinaan Ketarunaan

- Angka (1) Cukup Jelas.
- Angka (2) Bentuk pembinaan terhadap taruna/taruni antara lain adanya kegiatan ekstrakurikuler, dan pemantapan Disiplin Taruna. Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi Pramuka, Paskibra, PMR, Marching Band, Tarpala, Kesenian, Olahraga, Sllat, English Club dan lain-lain dibimbingi oleh seorang staf Pembina, sehingga akan lebih terarah kegiatannya. Sedangkan pemantapan Disiplin Taruna wajib diikuti oleh taruna/taruni.

BAB III
TATA TERTIB TARUNA
Pasal 8, Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Angka 1-9, 11, Cukup Jelas

- Angka (10) Ketidak hadiran taruna/taruni dihitung dengan point yaitu Alpa sama dengan 3 (tiga) point, Izin sama dengan 2 (dua) point, sakit sama dengan 1 (satu) point. Bila Taruna/taruni ketidak hadiran mencapai lebih dari 40 point, maka taruna/taruni tersebut tidak naik kelas.

Pasal 11

Angka 5 Contoh Potongan Rambut Taruna/Taruni










BAB IV
SERAGAM KORPS DAN ATRIBUT
Pasal 12
Seragam Korps

Angka (1) Cukup Jelas

Angka (2) Gambar pakaian Korps Berjilbab (PKB), Sebagai berikut :



Angka (3) Gambar Pakaian Corps Taruna-taruni, sebagai berikut :

JADWAL MENGGUNAKAN SERAGAM SEKOLAH			KETERANGAN :
 <p>SENIN (PDU)</p>	 <p>SELASA (PDH)</p>	 <p>RABU (PRAMUKA)</p>	<p>Hari Senin : Seragam PDU berwarna putih-putih lengkap dengan atribut dan menggunakan sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih.</p> <p>Hari Selasa : Seragam PDH berwarna biru-biru lengkap dengan atribut dan menggunakan sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih.</p> <p>Hari Rabu : Seragam Pramuka Lengkap dengan atribut pramuka dan menggunakan sepatu pantofel hitam, kaos kaki hitam.</p> <p>Hari Kamis : Seragam Batik Sekolah menggunakan celana/rok bahan dasar hitam, menggunakan sepatu pantofel hitam, hijab hitam, kaos kaki hitam.</p> <p>Hari Jumat : Seragam Muslim/Sadarilah Putih, celana/rok bahan dasar hitam, menggunakan sepatu pantofel hitam, hijab hitam, kaos kaki hitam.</p> <p>Pakaian Olahraga : digunakan saat olahraga, menggunakan sepatu olahraga dengan kaos kaki bebas warna.</p> <p>Baju/Topi Corps Taruna : digunakan saat kegiatan di lapangan/kegiatan tertentu.</p>
 <p>KAMIS (BATIK)</p>	 <p>JUMAT (MUSLIM/PUTIH HITAM)</p>	 <p>PAKAIAN OLAH RAGA</p>	
 <p>Baju Corps Taruna</p>			<p>ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian PDU/PDH lengkap dengan atribut, dari pet sampai sepatu disediakan oleh KOPERASI SEKOLAH. 2. Pakaian Batik, Baju Muslim/Sadarilah, Pakaian olahraga disediakan oleh KOPERASI SEKOLAH. 3. Baju Corps Taruna disediakan oleh KOPERASI SEKOLAH

Angka (4) Gambar Pakaian Calon Taruna-Taruni, (CATAR/IR), sebagai berikut :




Pasal 13

Atribut Korps

Angka (1) Atribut Korps meliouti lambang sekolah, tanda kompetensi keahlian, tanda tingkat, kopsteken/bintang maritime, balok/efolet, wings Taruna SMKN 61, papan nama/name tag, id card, wings senat, wings prestasi, wing ekstrakurikuler.

Gambar Penempatan Atribut Korps Taruna/taruni



TANDA TINGKAT



C = KELAS X

B = KELAS XI

A = KELAS XII

LAMBAUNG KOMPETENSI KEAHLIAN



1.APAPL



2.NKPI



3.TKN



4.JB



5.NKN

KETERANGAN :

NKPI = Nautika Kapal Penangkap Ikan
 APAPL = Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut
 NKN = Nautika Kapal Niaga
 TKN = Teknika Kapal Niaga
 JB = Jasa Boga

BAB V

JANJI SETIA KORPS TARUNA

Pasal 15

Angka (1) JANJI SETIA KORPS TARUNA SMK NEGERI 61 JAKARTA

1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Mengabdikan terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Adab terhadap orang tua, guru serta menjunjung tinggi martabat sekolah.
3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa.
4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.
5. Menjadi taruna-taruni DKI Jakarta yang Taat hukum, disiplin, jujur dan bertanggung jawab.

BAB VI

HYMNE TARUNA-TARUNI SMKN 61 JAKARTA

PASAL 16

Angka (1) **HYMNE TARUNA-TARUNI SMKN 61 JAKARTA**

Sebuah tumpuan asa dan cita
kan tercipta taruna-taruni
ber-akhlak mulia

Surya bersinar
di ujung pulau
sekolah menengah
kejuruan negeri 61

Semangat juang
taruna-taruni
berkarakter disiplin
berkarya, berprestasi, menjadi ahli

Angka (2) MARS 1

sixstylene beraksi walau panas terik matahari
sixstylene berjuang sixstylene beraksi bagiku itu langkah pasti
hari-hari esok adalah milik kita taruna sixstylene kebanggaan bersama
genggap gempita taruna sixstylene yang slalu semangat lima-lima

Marila kawan mari kita nyanyikan sebuah lagu lagu kejayaan
 Marila kawan mari kita nyanyikan sebuah lagu lagu kejayaan

MARS 2

Di atas lautan luas di bawah terik matahari pagi,
 letih dan Lelah tak kurasakan desir ombak slalu menderu..uuuu,
 lautan luas ombak tinggi ku sebrangi smangat jiwa pertiwi,
 hanya ada satu tekad di dalam hati, berhasil atau mati
 hidup sixtyone, hidup sixtyone, sixtyone sekolah kami... (2x)

MARS 3

Dalam pertempuran tidak pernah memalukan
 pantang mundur mati sudah umur
 lautan rumah kami...gelombang tempat tidur kami....
 Badai itu selimut kami....gedung SMK istana Kami

MARS 4

Luas lautan nusantara... perkasa permata ibunda..
 Memanggil putra bangsanya.. taruna sixtyone yang jaya...
 Mari rapatkan barisan.. menjujung armada nautika
 Tunaikan tugas mulia... Menggali potensi sumber daya..
 Inila inila inila..(inila) inila semboyan kami...
 J alasveva.. j alasveva.. jayamahe.. jayamahe...
 Dilaut didarat kita jaya..

BAB VII LAMBANG SMK NEGERI 61 JAKARTA Pasal 17

Angka (1) Lambang (bet) SMK Negeri 61 Jakarta



BAB VIII
LAMBANG SENAT SMK NEGERI 61 JAKARTA
Pasal 18



BAB IX
TINDAKAN KEDISIPLINAN-TINDAKAN KEDISIPLINAN
Pasal 19

- Angka (1) Cukup Jelas
- Angka (2) Tindakan tertulis berupa surat pernyataan bermaterai Rp.10.000, dan diketahui oleh wali kelas, wakases kurikulum, wakasek kesiswaan dan kepala sekolah. Tindakan mendidik antara lain wajib lapor pagi dan siang, kebersihan lingkungan, lari, push up, sit up, dan lainnya bersifat mendidik.
- Angka (3) Anggota Sidang Dewan Pembina/Guru terdiri dari Wakasek, Staf Kesiswaan, Pembina Ketarunaan, Wali Kelas, dan Guru lainnya yang ditunjuk.

Pasal 20

Cukup Jelas

BAB X

PERUBAHAN TATA TAERTIAB

Pasal 21

Cukup Jelas

ATURAN PERALIHAN

Cukup Jelas

ATURAN TAMBAHAN

Cukup Jelas